Kepada Yth.,

Kepala Divisi Operasi

Kepala Unit Bisnis

Segenap Kepala Satuan Kerja

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Departemen

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Kebijakan Upah Lembur dan Insentif pada Hari Raya Keagamaan Tahun 2011

Pengantar

Berkenan dengan hari Libur pada hari Raya Keagamaan tahun 2011 yaitu Hari Raya Idul Fitri 1432 H tanggal 29 Agustus – 2 September 2011 dan Hari Natal tanggal 25 - 26 Desember 2011, Direksi menetapkan Kebijakan Upah Lembur dan Insentif yang akan diberikan kepada Karyawan yang masuk kerja pada hari tersebut.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada:

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2010; No. Kep. 110/MEN/VI/2010; No. SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
- Kalender Hari Libur Tahun 2011 Bank Indonesia
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank BCA Syariah No. 034/SK/DIR/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Pengaturan Pelaksanaan Cuti Bersama Menyambut Idul Fitri 1432 H.
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank BCA Syariah No. 063/SK/DIR/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal Kebijakan Pelaksanaan Kerja Lembur.

Ketentuan Penugasan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penugasan Karyawan pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2011 dan 25 - 26 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

- 1. Penunjukkan Karyawan yang bertugas tanggal 29 Agustus 2 September 2011 dan tanggal 25 26 Desember 2011 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja, yaitu Kepala Divisi/ Kepala Unit/ Kepala Satuan Kerja. Mekanisme penunjukkan karyawan yang bertugas merujuk pada ketentuan No. 001/SE/SKHS/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal Aturan Pelaksanaan Kerja Lembur (butir Prosedur Administrasi Kerja Lembur).
- 2. Penugasan harus dilakukan secara selektif dan efektif dengan pertimbangan untuk menjalankan atau menyelesaikan pekerjaan yang memang tidak dapat ditunda, dimana penundaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- 3. Unit Kerja yang memberikan penugasan harus membuat laporan kehadiran dan realisasi kerja lembur.

/SK/DIR/2011

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Kebijakan Upah Lembur dan Insentif pada Hari Raya Keagamaan Tahun 2011, sambungan

Ketentuan
Upah
Lembur,
Insentif,
Uang
Makan dan
Transportasi

Bagi Karyawan yang bertugas pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2011 dan 25 – 26 Desember 2011, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bagi Karyawan yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai lembur hari libur dan karena itu diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan yang diatur dalam Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004.
- 2. Bagi Karyawan yang tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif uang lembur sebesar Rp. 200.000,- gross per 8 (delapan) jam.
- 3. Karyawan yang bekerja lembur pada hari tersebut diberikan uang makan lembur senilai Rp. 25.000,- nett, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Kerja lembur lebih dari 1,5 (satu setengah) jam s/d 5 (lima) jam pertama memperoleh 1 (satu) kali uang makan lembur, 🗸
 - Setiap melebihi kelipatan 5 (lima) jam mendapat tambahan 1 (satu) kali uang makan lembur. 🗸
- 4. Ketentuan mengenai transportasi untuk Karyawan yang lembur, merujuk kepada ketentuan No. 063/SK/DIR/2010 tanggal tanggal 4 Mei 2010 perihal Kebijakan Pelaksanaan Kerja Lembur. ✓
- 5. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH DIREKSI

YANA, ROSIANA Direktur Utama <mark>OHN KOSASIH</mark> Direktur

Tembusan Yth.,: FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH